



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama	:	YAKOBUS GABRIEL YAS alias KOBUS alias PACE.
Tempat Lahir	:	Bade.
Umur / Tanggal	:	31 tahun / 19 April 1984.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Habi Kamet, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
A g a m a	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat).

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh

- Penyidik sejak tanggal 02 Pebruari 2015 s/d 12 Maret 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2015 s/ d 21 April 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 09 Mei 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015;

*Hal 1 dari 21 hal Put. No.56/Pid.B/2015/PN.Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d 28 Juli 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No.56/Pen.Pid./2015/PN.MMR tertanggal 29 April 2015 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.56/

Pen.Pid./2015/PN.MMR tertanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2015, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS GABRIEL YAS alias KOBUS alias PACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 4244 KB dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dalam keadaan rusak dikembalikan kepada yang berhak;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengarkan permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-14/Maume/04/2015 uraian sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa terdakwa YAKOBUS GABRIEL YAS alias KOBUS alias PACE, pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 01.45 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2015, bertempat di atas jalan umum Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Warung Nano Nano yang terletak di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal 3 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Barat (GOR Samador) menuju arah Timur (Lokaria) dalam keadaan mabuk akibat minum Moke (minuman daerah setempat yang dapat memabukan) dengan laju sepeda motor yang tidak terlalu kencang namun terdakwa tidak dapat memperkirakan kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu di malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan yang dilalui lurus tidak ada belokkan, namun terdakwa merasa badan terdakwa agak lemas tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat di tempat kejadian perkara sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat sepeda motor korban ALFRIDUS YAN KARMADI datang dari arah berlawanan, saat itu terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor tersebut samar-samar tetapi terdakwa tidak berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa karena terdakwa bingung sepeda motor korban tersebut masih jauh atau sudah dekat, tiba-tiba sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor korban pada bagian depan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa dan korban mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan korban mengalami luka dan berdarah sehingga korban dibawa ke rumah sakit namun korban meninggal dunia dalam perjalanan, sesuai surat Visum et Repertum No. RSUD/30/II/VER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remidazon R. R, ST, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, jam 02.00 waktu setempat dengan hasil pemeriksaan, penderita datang dalam jenasah, ditemukan luka diantaranya luka terbuka pada bagian dahi kiri, bawah mata kiri, patahan pada rahang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah depan kiri, cairan merah mengering dari lubang hidung dan telinga serta luka terbuka diatas lutut kiri, kesimpulan semua luka yang ditemukan disebabkan oleh benturan benda keras (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### SAKSI I : MIKAEL WAGO;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 01.45 wita, bertempat di atas jalan umum Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Warung Nano-Nano yang terletak di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya , namun saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Oman yang mengatakan bahwa Yonas ada kecelakaan di depan Barata;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti ke RSUD TC.Hillers Maumere, korban ALFRIDUS YAN KARMADI sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi amsih kerabat dengan korban yaitu sebagai ipar;
- Bahwa saat kejadian korban mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo EB 4244 KB;
- Bahwa dari terdakwa tidak ada bantuan maupun datang bertemu pihak korban;

*Hal 5 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

SAKSI II : WILIBRODUS WOGADOJA: keterangan saksi yang termuat dalam

BAP Penyidik dibacakan dipersidangan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 01.45 wita, bertempat di atas jalan umum Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Warung Nano-Nano yang terletak di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun saksi mendengar bunyi seperti bunyi petasan sehingga saksi bersama teman-teman saksi beranjak dari toko rejeki ban menuju tempat kejadian yang terletak di depan swalayan Barata;
- Bahwa saksi sesampai ditempat kejadian saksi melihat ada dua orang terkapar diatas aspal dan dua sepeda motor sudah tergeletak;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

SAKSI III : SIMSON ASAON: keterangan saksi yang termuat dalam BAP

Penyidik dibacakan dipersidangan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 01.45 wita, bertempat di atas jalan umum Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Warung Nano-Nano yang terletak di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang piket di Kantor Satlantas Polres Sikka , ada laporan kecelakaan lalulintas dari masyarakat;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian perkara saksi melihat ada dua orang terkapar diatas aspal dan dua sepeda motor sudah tergeletak;

## SAKSI IV : DOMINIKUS GREGORIUS DA SILVA:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa masih dalam proses kredit pada pihak NSC;
- Bahwa sepeda motor barang bukti tersebut dalam proses kredit sejak tahun 2014 , baru 3 kali cicilan namun sudah 5 kali tunggakan ;
- Bahwa pihak NSC maumere mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah disita oleh pihak kepolisian setelah petugas dari NSC melakukan penagihan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum No. RSUD/30/II/VER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remidazon R. R, ST, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere,dengan kesimpulan : semua luka yang ditemukan disebabkan oleh benturan benda keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

## KETERANGAN TERDAKWA :

*Hal 7 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 01.45 wita , bertempat di atas jalan umum Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Warung Nano-Nano yang terletak di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Barat (GOR Samador) menuju arah Timur (Lokaria) dalam keadaan mabuk akibat minum Moke (minuman daerah setempat yang dapat memabukan) dengan laju sepeda motor yang tidak terlalu kencang namun terdakwa tidak dapat memperkirakan kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu di malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan yang dilalui lurus tidak ada belokkan;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa badan terdakwa agak lemas tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat di tempat kejadian perkara sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat sepeda motor korban ALFRIDUS YAN KARMADI datang dari arah berlawanan, saat itu terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor tersebut samar-samar tetapi terdakwa tidak berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa karena terdakwa bingung sepeda motor korban tersebut masih jauh atau sudah dekat, tiba-tiba sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor korban pada bagian depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Barat (GOR Samador)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Timur (Lokaria) dalam keadaan mabuk akibat minum Moke (minuman daerah setempat yang dapat memabukan) dengan laju sepeda motor yang tidak terlalu kencang namun terdakwa tidak dapat memperkirakan kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu di malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan yang dilalui lurus tidak ada belokkan;

- Bahwa oleh karena terdakwa merasa badan terdakwa agak lemas tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat di tempat kejadian perkara sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat sepeda motor korban ALFRIDUS YAN KARMADI datang dari arah berlawanan, saat itu terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor tersebut samar-samar tetapi terdakwa tidak berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa karena terdakwa bingung sepeda motor korban tersebut masih jauh atau sudah dekat, tiba-tiba sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor korban pada bagian depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo No. Pol. EB 4244 KB
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa TNKB .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa,

*Hal 9 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 01.45 wita , bertempat di atas jalan umum Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Warung Nano-Nano yang terletak di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Barat (GOR Samador) menuju arah Timur (Lokaria) dalam keadaan mabuk akibat minum Moke (minuman daerah setempat yang dapat memabukan) dengan laju sepeda motor yang tidak terlalu kencang namun terdakwa tidak dapat memperkirakan kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu di malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan yang dilalui lurus tidak ada belokkan;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa badan terdakwa agak lemas tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat di tempat kejadian perkara sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat sepeda motor korban ALFRIDUS YAN KARMADI datang dari arah berlawanan, saat itu terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor tersebut samar-samar tetapi terdakwa tidak berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa karena terdakwa bingung sepeda motor korban tersebut masih jauh atau sudah dekat, tiba-tiba sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor korban pada bagian depan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan berdarah sehingga korban dibawa ke rumah sakit namun korban meninggal dunia dalam perjalanan, sesuai surat Visum et Repertum No. RSUD/30/II/VER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remidazon R. R, ST, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, jam 02.00 waktu setempat dengan hasil pemeriksaan, penderita datang dalam jenazah, ditemukan luka diantaranya luka terbuka pada bagian dahi kiri, bawah mata kiri, patahan pada rahang bawah depan kiri, cairan merah mengering dari lubang hidung dan telinga serta luka terbuka diatas lutut kiri, kesimpulan semua luka yang ditemukan disebabkan oleh benturan benda keras;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

*Hal 11 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa YAKOBUS GABRIEL YAS alias KOBUS alias PACE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena

### Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian sebagai berikut:

- angka 8: *Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;*
- angka 23: *Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;*
- angka 24: *Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;*

Hal 13 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 27: *Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.*

Menimbang, bahwa menurut Simon untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu

- bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat;
- bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan tersebut adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian/kealpaannya adalah adanya perbuatan yang sejak semula tidak disangka atau diduga akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh ketentuan tersebut dan akibat yang ditimbulkan mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat suatu pemahaman tentang *culpa* sebagai salah satu unsur penting untuk menentukan terbuktinya perbuatan Terdakwa atas delik ini, maka Majelis Hakim juga mengutip pendapat Van Hammel (Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, halm. 201) bahwa kealpaan mengandung 2 (dua) syarat yaitu tidak mengadakan perduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tidak mengadakan perduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dinilai dalam mengendarai Kendaraan Bermotor seharusnya sudah meyakini bahwa kondisi lalu lintas sudah aman dengan mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson dan sebagainya yang dapat diketahui oleh orang lain sebagai pengendara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang harus di buktikan dalam

unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : “**Apakah benar perbuatan**

**Terdakwa dilakukan karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan**

**bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 01.45 wita, bertempat di atas jalan umum Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Warung Nano-Nano , Kelurahan Nangaming, Kecamatan Alok Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Barat (GOR Samador) menuju arah Timur (Lokaria) dalam keadaan mabuk akibat minum Moke (minuman daerah setempat yang dapat memabukan) dengan laju sepeda motor yang tidak terlalu kencang namun terdakwa tidak dapat memperkirakan kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu di malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan yang dilalui lurus tidak ada belokkan, namun terdakwa merasa badan terdakwa agak lemas tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat di tempat kejadian perkara sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat sepeda motor korban ALFRIDUS YAN KARMADI datang dari arah berlawanan, saat itu terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor tersebut samar-samar tetapi terdakwa tidak berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa karena terdakwa bingung sepeda motor korban tersebut masih jauh atau sudah dekat, tiba-tiba sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor korban pada bagian depan sepeda motor tersebut;

*Hal 15 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengadakan perduga-duga dan tidak

mengadakan penghati-hati menjalankan sepeda motornya di jalan raya umum dengan kecepatan tinggi tanpa membunyikan klakson sebagai pertanda terdakwa lewat sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai surat Visum et Repertum No. RSUD/30/II/VER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remidazon R. R, ST, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, jam 02.00 waktu setempat dengan hasil pemeriksaan, penderita datang dalam jenazah, ditemukan luka diantaranya luka terbuka pada bagian dahi kiri, bawah mata kiri, patahan pada rahang bawah depan kiri, cairan merah mengering dari lubang hidung dan telinga serta luka terbuka diatas lutut kiri, kesimpulan semua luka yang ditemukan disebabkan oleh benturan benda keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”**

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

#### Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban;
- Terdakwa meskipun dalam keadaan pengaruh minuman keras masih memaksakan mengendarai kendaraan;

#### Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur

*Hal 17 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus

ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. EB 4244 KB dan 1 (satu) unit Honda Revo tanpa TNKB dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS GABRIEL YAS alias KOBUS alias PACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

*Hal 19 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. EB 4244 KB;
  - 1 (satu) Unit Honda Revo tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2,000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh kami:  
**BUDI ARYONO,S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GUSTAV BLESS KUPA,SH.** dan **I MADE WIGUNA, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **YOHANA.F.ITO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JERMIAS PENNA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUSTAV BLESS KUPA, S.H.**

**BUDI ARYONO, S.H., M.H.**

**I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**YOHANA F. ITO**

*Hal 21 dari 21 hal Put.No.56/Pid.B/2015/PN.Mme*